

PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA

2016

PERBUP KARAWANG NOMOR 1, BD 2016/NO.1, LL SETDA KAB.KARAWANG : 12 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA

- ABSTRAK :
 - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Untuk melindungi /meringankan beban masyarakat dan menghormati hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan atau manusia perlu memberikan bantuan bagi korban bencana.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERKEP BNPB No 7 Tahun 2008; PERKEP BNPB No 8 Tahun 2008; PERKEP BNPB No 8 Tahun 2011; PERKEP BNPB No 15 Tahun 2011; PERDA PROV JABAR No 2 Tahun 2010; PERDA KAB.KARAWANG No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 8 Tahun 2012; PERDA KAB.KARAWANG No 6 Tahun 2014; PERBUP KARAWANG No 35 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERBUP KARAWANG No 57 Tahun 2013; PERBUP KARAWANG No 71 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Korban Bencana Terkait Ketentuan Umum, Prinsip, Pelaksaaan Pemberian Bantuan, Kriteria Kerusakan Bangunan Akibat Bencana, Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dan Pertanggungjawaban Bantuan, Serta Pembiayaan. Bantuan dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan bantuan kemanusiaan yaitu santunan duka cita. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, antara lain berupa banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, wabah penyakit, dan gagal panen.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan : 20 Januari 2016.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Bantuan Korban Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.